

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring majunya perkembangan jaman di Indonesia, semakin banyak pula kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial di masyarakat, dilain sisi juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Kejahatan dalam yuridis adalah perbuatan *in-abstacto* dalam perbuatan pidana, pidana pada hakikatnya mempunyai tujuan untuk mempengaruhi (*gedragsbeinvloeding*) dan sebagai penyelesaian konflik (*conflictoplossing*)¹. Kejahatan merupakan suatu abstraksi mental dan oleh karena itu jika dilihat sebagai suatu penamaan perwujudan yang relative, konotasi mengenai perwujudan yang relative berakar pada dan oleh karena itu bergantung dari hasil proses atau interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, budaya, dan structural masyarakat yang bersangkutan seperti kebijakan penguasa yang berpihak, penegakan hukum yang tidak adil hingga Undang-Undang yang buruk². Abdulsyani dalam bukunya berpendapat bahwa:

Terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor *intern* seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomi, seks, kedudukan individu dalam masyarakat, Pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor *ekstern*, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film³.

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Menurut Veronica Colondam, penyalahgunaan terhadap

¹ Muladi dan Barwa Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 1, Bandung: Alumni, hlm. 9.

² J. E. Sahetapy, 1984, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung: Armico, hlm. 13.

³ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Cet.1, Bandung: CV. Remadja Karya, hlm. 44-47.

berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk pada Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Penyalahgunaan narkoba akan berkonsekuensi dengan hukum, lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan dan perilaku.⁴

Dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penuntutan terhadap perkara Narkotika untuk kepentingan pembuktiannya, pihak-pihak terkait terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan di sidang pengadilan⁵.

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebarnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP maka pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan keaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman

⁴ Suisno, 2016, *Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008*, Jurnal Indepent, Vol. 5 No. 5, hlm. 74

⁵ Chainur Arrasyid, Mahmud Mulyadi, Syafruddin S. Hasibuan, 2016, *Peran Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Jurnal, Vol.4 No.3, hlm. 15, Online, Internet: WWW: <https://media.neliti.com/media/publications/164843-ID-peranan-kejaksaan-dalam-melakukan-penunt.pdf>.

terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup⁶.

Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan⁷.

Tran Thi Bich Hanh salah satu dari 55 orang terpidana narkoba yang mendapat vonis hukuman mati sepanjang tahun 2015. Seluruh terpidana divonis mati karena memiliki peran penting dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dari 55 orang tersebut sebanyak empat orang mengajukan banding, 14 orang mengajukan kasasi, sembilan orang mengajukan Peninjauan Kembali (PK), empat orang mengajukan grasi, dan 10 orang belum menentukan sikap PK atau grasi⁸.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa PK dan grasi yang diajukan 14 orang terpidana mati ditolak pengadilan karena dianggap melewati batas waktu⁹.

Peranan lembaga pemerintahan khususnya kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga instansi pelaksana putusan pidana mempunyai kendala dalam

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Joko Panji Sasongko, 2015, *Hukuman Mati 55 Orang di 2015 karena Narkoba*, CNN Indonesia, Online, Internet, WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151227143025-12-100547/hakim-vonis-mati-55-orang-di-2015-karena-narkoba>.

⁹ *Ibid.*

melaksanakan eksekusi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.BL, untuk itu diperlukan analisa yang mendalam tentang kendala apa sajakah yang dialami oleh jaksa selaku eksekutor Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.BL. Penegak hukum dalam menegakan hukum harus mengacu dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengesampingkan keadilan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kejaksaan memiliki peranan penting dalam tatanan hukum di negara ini, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Tatkala penuntutan tindak pidana narkoba, terdapat penjatuhan putusan berupa pidana mati. Pidana mati merupakan keputusan hakim untuk menyiksa pelaku tindak pidana yang telah melanggar hukum dengan menghilangkan nyawa dari pelaku sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pidana mati sebagai pandangan kriminologis sebagai alat penting untuk penerapan yang baik dari sistem hukum pidana, jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya mengajukan upaya hukum biasa hingga luar biasa. Pidana mati dipandang bermanfaat sehingga dijadikan alat oleh penguasa agar norma hukum dipatuhi tindakan yang dilakukan pelaku telah melewati batas kewajaran dan melanggar kemanusiaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Seluruh warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian” dalam hal menegakan keadilan dimana persamaan kedudukan

dimana hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan, seperti yang tertuang dalam penjabaran umum KUHAP angka 3 huruf a tentang *Asas Equality Before The Law* bahwa “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimata hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Faktanya pelaksanaan eksekusi pidana mati terdapat berbagai penghambat seperti pidana mati tidak berprikemanusiaan dan pidana mati mengundang belas kasihan dari rakyat dan kepala negara.

Hal ini lah yang mendorong dan melatarbelakangi Penulis ingin mengetahui lebih luas untuk mengkaji lebih lanjut dengan Judul **“PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 139/PID.SUS/2011/PN.BL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
2. Apa faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan dianalisis untuk dijadikan Penulisan Hukum dengan judul “peran jaksa/penuntut umum

dalam pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika (studi kasus putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL”.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diuraikan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika;
2. Untuk mengetahui penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dari segi akademis maupun segi praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap peran jaksa/penuntut umum dalam pelaksanaan pidana mati pelaku tindak pidana narkotika (studi kasus putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL);
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak berwenang sebagai masukan dalam peran Penuntut Umum dalam pelaksanaan pidana mati pelaku tindak pidana narkotika (studi kasus putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL).

E. Metode Penelitian

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum. Peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi yang tepat. H. Abdurrahman Soejono dalam bukunya: *Metode Penelitian Hukum* mengatakan bahwa “Bahan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”¹⁰.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menerangkan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks¹¹.

Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam menganalisis permasalahan. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil-hasil kajian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis ini akan

¹⁰ H. Abdurrahman Soejono, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 110.

¹¹ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katholik Soegijapranata, hlm. 7.

memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit yang berkaitan dengan peran jaksa/penuntut umum dalam pelaksanaan pidana mati pelaku tindak pidana markotika (studi kasus putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL) berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan peran Penuntut Umum dalam pelaksanaan pidana mati pelaku tindak pidana markotika (studi kasus putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL). Adapun elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Salinan berkas putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL;
- b. Kejaksaan Negeri Kota Boyolali;
- c. Eksekutor Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL yang diwakili oleh Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H., selaku Kasubsi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan supaya mendapat data sekunder, data sekunder yaitu data yang digunakan dalam penelitian yang diambil dari studi Pustaka. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, serta putusan pengadilan dan dokumen resmi negara¹². Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Penuntut Umum dalam pelaksanaan pidana mati pelaku tindak pidana markotika (studi kasus putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL) adalah:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (c) Undang-Undang Nomor: 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;
- (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi;
- (g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- (h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- (i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;

¹² *Ibid.*, hlm. 8.

(j) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa: hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet, brosur dan kabar media internet. Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya yakni hasil karya ilmiah, laporan penelitian, hasil pemikiran yang tercantum pada makalah yang berkaitan dengan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018¹³.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penelitian ini yaitu Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan *Website* bila dibutuhkan saat melaksanakan penelitian¹⁴.

b. Wawancara

Dilaksanakan untuk mendapat data primer melalui wawancara, wawancara adalah serangkaian proses pertemuan terhadap kedua belah pihak dengan proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi. Hasil wawancara tersebut akan ditentukan kualitasnya oleh beberapa faktor yang saling kuat mempengaruhi dan berkaitan satu sama

¹³ *Ibid.*, hlm. 9-10.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

lainnya¹⁵. Wawancara dilaksanakan secara mendalam dengan Kasubsi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba (studi kasus putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL.).

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data dari peneliti yang telah diteliti dan telah diolah, diperiksa, dipilih nantinya akan menghasilkan data yang relevan, data yang relevan ini yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dan data yang tidak relevan kebenarannya akan diabaikan. Data yang relevan ini akan berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Selanjutnya, data yang sudah relevan ini akan disusun secara sistematis ke dalam bentuk Laporan Penelitian yang nantinya akan bisa dijadikan kedalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan cara normatif dimana peneliti akan menginterpretasikan rumusan masalah berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori hukum serta doktrin yang berkaitan. Jika penelitian dilakukan secara normatif, maka analisis juga dilakukan dengan cara kualitatif dimana teknik ini tidak menggunakan angka perhitungan statistik atau matematis tetapi lebih kepada interpretasi.

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 161.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusunan skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematis penulisan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan teori-teori yang guna mendukung penelitian ini meliputi: pengertian peran, penuntut umum, teori pemidanaan, tindak pidana, narkoba, saksi pidana, pengertian pidana mati.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: peran penuntut umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Bab IV adalah Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang terkait dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.